



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 75 Purwokerto ☒ 53141

☎ (0281) 635220, ☎ (0281) 630869

E-mail: [dindik@banyumaskab.go.id](mailto:dindik@banyumaskab.go.id), website: <http://dindik.banyumaskab.go.id>

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 800/ 156 / TAHUN 2019

TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI

DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

- Menimbang : a. Bahwa dengan ditetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 44 Tahun 2017 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, maka dalam meningkatkan standar perilaku, kompetensi, transparansi dan integritas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas diperlukan kode etik;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3094);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/35/M.PAN/2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan:
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
11. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 72 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS TENTANG KODE ETIK PEGAWAI DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS**

- KESATU : Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :
- a. Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara dan Pegawai dengan Perpanjangan Kontrak di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas dan Pegawai Lain yang berkerja pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
  - b. Kode Etik Pegawai adalah aturan atau ketentuan yang mengikat Pegawai sebagai landasan ukuran tingkah laku dalam melaksanakan tugasnya;
  - c. Majelis Kode Etik Pegawai adalah satuan tugas di lingkungan Dinas Pendidikan yang ber tugas menyelesaikan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan pegawai;
- KEDUA : 1. Menetapkan Kode Etik Pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.
2. Kode Etik Pegawai sebagaimana dimaksud pada point 1 adalah :
- a) Bahwa setiap pegawai dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam beragama, bernegara;
  - b) Bahwa dalam penyelenggaraan Pemerintahan, wajib bersikap dan berperilaku pada etika berorganisasi, bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama.
- KETIGA : Kode Etik Pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Perubahan Kode Etik Pegawai sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini hanya dapat dirubah berdasarkan Keputusan Majelis Kode Etik;
- KELIMA : 1. Dalam rangka pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kode etik pegawai dibentuk Majelis Kode Etik;
2. Susunan keanggotan Majelis Kode Etik Pegawai terdiri dari ;
- a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
  - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota;
  - c. Sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota.
3. Daftar nama-nama susunan keanggotaan Majelis Kode Etik Pegawai tercantum dalam lampiran II keputusan ini;
4. Jabatan dan pangkat anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat pegawai yang diperiksa karena disangka melanggar kode etik.
- KEENAM : Setiap pelanggaran terhadap Kode Etik Pegawai merupakan pelanggaran Perubahan Kode Etik Pegawai sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini hanya dapat dirubah berdasarkan Keputusan Majelis Kode Etik;

- KETUJUH : Keputusan ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;  
KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwokerto  
pada tanggal : 11 Februari 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BANYUMAS,



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR : 800 / 156 / 2019  
TANGGAL : 11 Februari 2019  
TENTANG : KODE ETIK PEGAWAI  
DI LINGKUNGAN DINAS  
PENDIDIKAN KABUPATEN  
BANYUMAS

Etika dalam beragama meliputi:

- a. Memberikan kemudahan yang sama bagi setiap makhluk agama untuk menjalankan ibadah serta kewajiban agamanya;
- b. Menghargai perayaan hari keagamaan kepada seluruh Pegawai tanpa diskriminasi;
- c. Menghargai perbedaan serta menghormati nilai keagamaan dan kepercayaan dari rekan sejawat maupun anggota masyarakat lainnya dalam pergaulan dan interaksi sosial sehari-hari; dan
- d. Mengembangkan rasa persaudaraan serta sikap saling mendukung demi kepentingan individu, lembaga, bangsa dan negara tanpa dibatasi oleh perbedaan agama, kepercayaan, ras, usul, warna kulit, bahasa, jenis kelamin, status sosial ekonomi, pendidikan dan kebudayaan

Etika bernegara meliputi:

- a. Melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan UUD 1945;
- b. Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
- c. Menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;
- e. Bersikap dan bertindak akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, dan berwibawa;
- f. Tanggap, terbuka, jujur dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijaksanaan dan program pemerintah;
- g. Menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara secara efektif dan efisien; dan
- h. Tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

Etika dalam berorganisasi meliputi:

- a. Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Menjaga informasi yang bersifat rahasia;
- c. Melaksanakan setiap kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- d. Membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- e. Menjalani kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
- f. Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
- g. Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
- h. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja; dan
- i. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

Etika dalam bermasyarakat meliputi:

- a. Mewujudkan pola hidup sederhana;
- b. Memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;
- c. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif;
- d. Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat; dan
- e. Berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

Etika terhadap diri sendiri meliputi:

- a. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
- b. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- c. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;
- d. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap;
- e. Memiliki daya juang yang tinggi;
- f. Memelihara kesehatan rohani dan jasmani;
- g. Menjaga keuntuhan dan keharmonisan keluarga, dan
- h. Berpenampilan sederhana, rapih dan sopan.

Etika terhadap sesama Pegawai meliputi:

- a. Saling menghormati sesama warna negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan;
- b. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama pegawai ASN;
- c. Saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horisontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi;
- d. Menghargai perbedaan pendapat;
- e. Menjunjung tinggi harkat dan martabat ASN;
- f. Menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif sesama pegawai ASN; dan
- g. Berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua Pegawai ASN dalam memperjuangkan hak-haknya.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BANYUMAS



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR : 800 / 156 / 2019  
TANGGAL : 11 Februari 2019  
TENTANG : KODE ETIK PEGAWAI  
DI LINGKUNGAN DINAS  
PENDIDIKAN KABUPATEN  
BANYUMAS

**SUSUNAN KEANGGOTAAN MAJELIS KODE ETIK  
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS**

- Ketua/Anggota : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas  
Sekretaris : Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas  
Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;  
2. Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;  
3. Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;  
4. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;  
5. Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas  
6. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BANYUMAS

